



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KELURAHAN KARANGLEWAS LOR KECAMATAN PURWOKERTO
BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, persyaratan teknis lainnya dalam pembentukan kelurahan salah satunya yaitu kejelasan batas wilayah Kelurahan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN KARANGLEWAS LOR KECAMATAN PURWOKERTO BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat.
- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Karanggude Kecamatan Karanglewas.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada:
 1. TK 33.02.25.1001-25.1002-25.1003-000 dengan koordinat 7°25'19.995" LS dan 109°12'30.240" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri as Sungai Panasalam sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-001 dengan koordinat 7°25'24.633" LS dan 109°12'20.088" BT yang terletak pada as sungai lalu;
 2. TK 33.02.25.1001-25.1002-001 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-002 dengan koordinat 7°25'15.298" LS dan 109°12'11.763" BT yang terletak pada as Jalan Yos Sudarso (Purwokerto) lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Yos Sudarso (Purwokerto) sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-003 dengan koordinat 7°25'15.386" LS dan 109°12'12.424" BT yang terletak pada tepi timur PT. Gudang Garam;
 3. TK 33.02.25.1001-25.1002-003 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi timur PT. Gudang Garam sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-004 dengan koordinat 7°25'6.770" LS dan 109°12'12.046" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-005 dengan koordinat 7°25'1.211" LS dan 109°12'11.217" BT yang terletak pada as Sungai Panasalam;
 4. TK 33.02.25.1001-25.1002-005 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Sungai Panasalam sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-006 dengan koordinat 7°24'59.262" LS dan 109°12'13.667" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-007 dengan koordinat

- 7°24'58.127" LS dan 109°12'11.191" BT yang terletak pada as saluran irigasi;
5. TK 33.02.25.1001-25.1002-007 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as saluran irigasi sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-008 dengan koordinat 7°24'56.322" LS dan 109°12'11.212" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-009 dengan koordinat 7°24'55.830" LS dan 109°12'10.568" BT yang terletak pada pematang sawah;
 6. TK 33.02.25.1001-25.1002-009 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-010 dengan koordinat 7°24'55.785" LS dan 109°12'9.925" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-011 dengan koordinat 7°24'55.393" LS dan 109°12'9.944" BT yang terletak pada pematang sawah;
 7. TK 33.02.25.1001-25.1002-011 dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-012 dengan koordinat 7°24'55.390" LS dan 109°12'9.604" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-013 dengan koordinat 7°24'55.753" LS dan 109°12'8.987" BT yang terletak pada pematang sawah;
 8. TK 33.02.25.1001-25.1002-013 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-014 dengan koordinat 7°24'57.569" LS dan 109°12'8.603" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-015 dengan koordinat 7°25'1.530" LS dan 109°12'4.374" BT yang terletak pada pematang sawah;
 9. TK 33.02.25.1001-25.1002-015 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-016 dengan koordinat 7°25'1.875" LS dan 109°12'4.501" BT yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-017 dengan koordinat 7°25'2.011" LS dan 109°12'3.151" BT yang terletak pada pematang sawah; dan
 10. TK 33.02.25.1001-25.1002-017 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah sampai pada TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-001 dengan koordinat 7°25'2.297" LS dan 109°12'3.113" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat.
- b. Batas utara antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat dengan Desa Pasir Wetan Kecamatan Karanglewas yang terletak pada:
1. TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-001 dengan koordinat 7°25'2.297" LS dan 109°12'3.113" BT ke arah

selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1001-001 dengan koordinat 7°25'7.651" LS dan 109°12'2.784" BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon dan Kelurahan Karanglewas Lor yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2008-25.1001-000 dengan koordinat 7°25'6.659" LS dan 109°11'59.175" BT; dan

2. TK 33.02.18.2006-25.1001-25.1002-000 dengan koordinat 7°25'12.041" LS dan 109°11'37.720" BT ke arah barat daya melintasi kebun hingga bertemu as Sungai Mengaji yang terletak pada TK 33.02.18.2006-25.1001-002 dengan koordinat 7°25'12.763" LS dan 109°11'34.159" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu simpul batas antara Desa Pasir Wetan, Desa Karanggude Kulon dan Kelurahan Karanglewas Lor yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2010-25.1001-000 dengan koordinat 7° 25' 9.668" LS dan 109° 11' 34.545" BT.
- c. Batas timur antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat dengan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat yang terletak pada TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003-000 dengan koordinat 7°25'38.076" LS dan 109°12'34.638" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri as Sungai Jengok sampai pada TK 33.02.25.1001-25.1002-25.1003-000 dengan koordinat 7°25'19.995" LS dan 109°12'30.240" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat, Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat, dan Kelurahan Rejasari Kecamatan Purwokerto Barat.
- d. Batas selatan antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat dengan Desa Karanglewas Kidul Kecamatan Karanglewas yang terletak pada:
 1. TK 33.02.18.2004-25.1001-25.1003-000 dengan koordinat 7°25'37.931" LS dan 109°12'33.737" BT ke arah barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.02.18.2004-25.1001-001 dengan koordinat 7°25'38.898" LS dan 109°12'17.436" BT;
 2. TK 33.02.18.2004-25.1001-001 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 33.02.18.2004-25.1001-002 dengan koordinat 7°25'24.177" LS dan 109°12'6.120" BT dilanjutkan ke arah barat daya melintasi pemukiman hingga bertemu as Sungai Mengaji yang terletak pada TK 33.02.18.2004-25.1001-003 dengan koordinat 7°25'28.353" LS dan 109°11'47.277" BT; dan
 3. TK 33.02.18.2004-25.1001-003 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Mengaji hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 33.02.18.2004-25.1001-004 dengan koordinat 7°25'15.491" LS dan 109°11'34.279" BT dilanjutkan ke arah barat melintasi sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tamansari, Desa Karanglewas Kidul dan Desa

Karanggude Kulon yang terletak pada TK 33.02.18.2003-18.2004-18.2010-000 dengan koordinat 7°25'16.623" LS dan 109°11'30.472" BT.

- e. Batas barat antara Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat dengan Desa Karanggude Kecamatan Karanglewas yang terletak pada TK 33.02.18.2006-18.2010-25.1001-000 dengan koordinat 7°25'9.668" LS dan 109°11'34.545" BT ke arah barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglewas Kidul, Desa Karanggude Kulon dan Kelurahan Karanglewas Lor yang terletak pada TK 33.02.18.2004-18.2010-25.1001-000 dengan koordinat 7°25'16.623" LS dan 109°11'30.472" BT.

Pasal 5

Peta batas kelurahan dan daftar titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

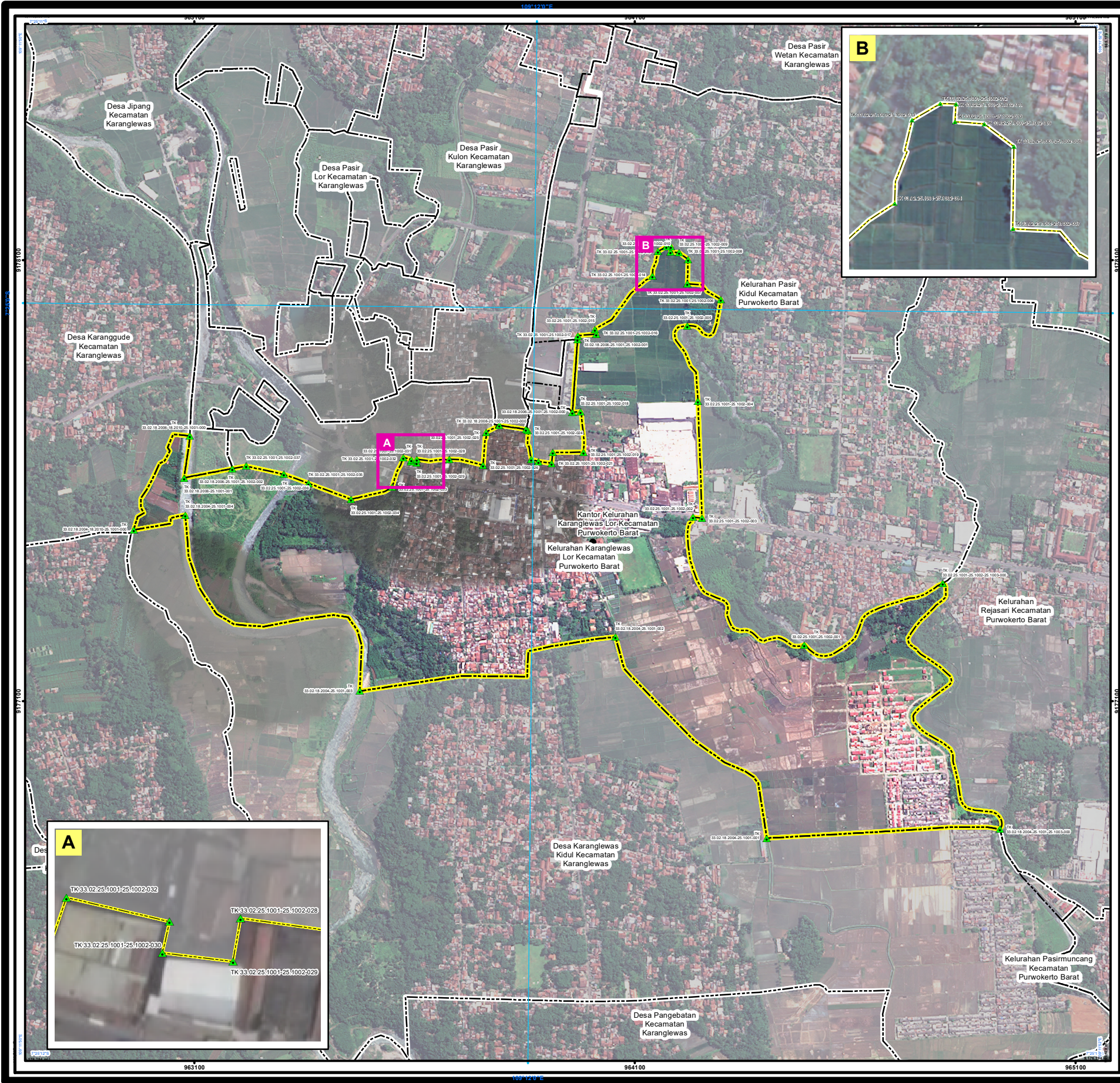
Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025 NOMOR

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN KARANGLEWAS LOR KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

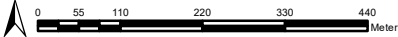


PETA BATAS KELURAHAN

Kode Wilayah : 33.02.25.1001

KELURAHAN KARANGLEWAS LOR
 KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
 KABUPATEN BANYUMAS
 PROVINSI JAWA TENGAH

U SKALA 1:10,080



PETUNJUK LETAK PETA

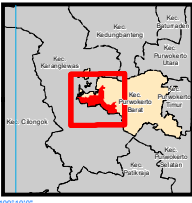


DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
 Email: pemkab.banyumas@banyumaskab.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
 Fax: (0281) 635332
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

©Mak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Kantor Pemerintahan
- ▲ Titik Kartometrik
- Batas Antar Kabupaten
- Batas Antar Kecamatan
- Batas Antar Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		UTANG	Bujur	X (m)	Y (m)
1	TK 33.02.25.1001-25.1001-001	7° 25' 18.072" S	109° 12' 34.888" E	80246.917	117821.256
2	TK 33.02.25.1001-25.1001-001	7° 25' 18.089" S	109° 12' 17.438" E	80187.000	117804.000
3	TK 33.02.25.1001-25.1001-002	7° 25' 24.177" S	109° 12' 46.207" E	801519.000	117804.000
4	TK 33.02.25.1001-25.1001-003	7° 25' 18.303" S	109° 12' 42.777" E	802001.000	117804.000
5	TK 33.02.25.1001-25.1001-004	7° 25' 15.491" S	109° 12' 34.279" E	800551.000	117938.000
6	TK 33.02.25.1001-25.1001-005	7° 25' 16.621" S	109° 12' 30.472" E	80244.000	117927.000
7	TK 33.02.25.1001-25.1001-006	7° 25' 16.079" S	109° 12' 34.438" E	80246.917	117801.240
8	TK 33.02.25.1001-25.1001-007	7° 25' 15.995" S	109° 12' 30.240" E	802267.782	1179176.155
9	TK 33.02.25.1001-25.1001-008	7° 25' 15.995" S	109° 12' 30.240" E	802267.782	1179176.155
10	TK 33.02.25.1001-25.1001-009	7° 25' 24.631" S	109° 12' 20.088" E	80197.000	117921.445
11	TK 33.02.25.1001-25.1001-010	7° 25' 15.298" S	109° 12' 33.783" E	80170.561	117818.206
12	TK 33.02.25.1001-25.1001-011	7° 25' 15.380" S	109° 12' 32.434" E	80170.861	117815.605
13	TK 33.02.25.1001-25.1001-012	7° 25' 6.790" S	109° 12' 12.040" E	80178.178	117980.240
14	TK 33.02.25.1001-25.1001-013	7° 25' 3.411" S	109° 12' 11.217" E	80182.061	117750.843
15	TK 33.02.25.1001-25.1001-014	7° 25' 25.362" S	109° 12' 13.887" E	80176.954	117881.118
16	TK 33.02.25.1001-25.1001-015	7° 24' 18.127" S	109° 12' 11.291" E	80180.878	117845.484
17	TK 33.02.25.1001-25.1001-016	7° 24' 18.127" S	109° 12' 11.291" E	80180.878	117845.484
18	TK 33.02.25.1001-25.1001-017	7° 24' 15.830" S	109° 12' 10.688" E	80161.490	117916.170
19	TK 33.02.25.1001-25.1001-018	7° 24' 15.787" S	109° 12' 9.605" E	80161.779	117917.466
20	TK 33.02.25.1001-25.1001-019	7° 24' 15.391" S	109° 12' 9.944" E	80161.308	117919.511
21	TK 33.02.25.1001-25.1001-020	7° 24' 15.391" S	109° 12' 9.944" E	80161.308	117919.511
22	TK 33.02.25.1001-25.1001-021	7° 24' 15.753" S	109° 12' 8.367" E	80162.388	117918.847
23	TK 33.02.25.1001-25.1001-022	7° 24' 17.460" S	109° 12' 8.601" E	80161.494	117980.312
24	TK 33.02.25.1001-25.1001-023	7° 25' 4.307" S	109° 12' 4.314" E	80162.362	117740.282
25	TK 33.02.25.1001-25.1001-024	7° 25' 4.307" S	109° 12' 4.314" E	80162.362	117740.282
26	TK 33.02.25.1001-25.1001-025	7° 25' 0.011" S	109° 12' 3.111" E	80164.797	117921.360
27	TK 33.02.25.1001-25.1001-026	7° 25' 2.297" S	109° 12' 3.111" E	80164.685	117916.570
28	TK 33.02.25.1001-25.1001-027	7° 25' 2.651" S	109° 12' 2.784" E	80164.294	117920.247
29	TK 33.02.25.1001-25.1001-028	7° 25' 7.609" S	109° 12' 3.408" E	80164.223	117925.390
30	TK 33.02.25.1001-25.1001-029	7° 25' 10.191" S	109° 12' 3.408" E	80160.811	117941.801
31	TK 33.02.25.1001-25.1001-030	7° 25' 10.681" S	109° 12' 3.384" E	80160.781	117940.080
32	TK 33.02.25.1001-25.1001-031	7° 25' 11.424" S	109° 12' 3.205" E	80158.962	117945.824
33	TK 33.02.25.1001-25.1001-032	7° 25' 11.408" S	109° 12' 3.388" E	80158.646	117943.847
34	TK 33.02.25.1001-25.1001-033	7° 25' 11.154" S	109° 12' 19.776" E	80152.451	117944.051
35	TK 33.02.25.1001-25.1001-034	7° 25' 9.039" S	109° 12' 19.505" E	80152.881	117958.880
36	TK 33.02.25.1001-25.1001-035	7° 25' 8.904" S	109° 12' 19.387" E	80151.480	117951.434
37	TK 33.02.25.1001-25.1001-036	7° 25' 8.620" S	109° 12' 17.629" E	80147.896	117952.163
38	TK 33.02.25.1001-25.1001-037	7° 25' 9.188" S	109° 12' 16.423" E	80129.354	117950.035
39	TK 33.02.25.1001-25.1001-038	7° 25' 11.819" S	109° 12' 16.749" E	80124.131	117943.807
40	TK 33.02.25.1001-25.1001-039	7° 25' 11.209" S	109° 12' 15.743" E	80147.436	117941.585
41	TK 33.02.25.1001-25.1001-040	7° 25' 11.211" S	109° 12' 15.348" E	80147.436	117940.556
42	TK 33.02.25.1001-25.1001-041	7° 25' 11.482" S	109° 12' 15.305" E	80152.900	117943.920
43	TK 33.02.25.1001-25.1001-042	7° 25' 11.431" S	109° 12' 15.089" E	80160.066	117943.157
44	TK 33.02.25.1001-25.1001-043	7° 25' 11.209" S	109° 12' 15.034" E	80160.386	117940.001
45	TK 33.02.25.1001-25.1001-044	7° 25' 11.109" S	109° 12' 15.035" E	80160.891	117944.234
46	TK 33.02.25.1001-25.1001-045	7° 25' 11.295" S	109° 12' 14.922" E	80158.238	117937.990
47	TK 33.02.25.1001-25.1001-046	7° 25' 14.071" S	109° 12' 14.610" E	80095.161	117937.990
48	TK 33.02.25.1001-25.1001-047	7° 25' 14.295" S	109° 12' 14.202" E	80072.428	117934.273
49	TK 33.02.25.1001-25.1001-048	7° 25' 14.347" S	109° 12' 14.007" E	80074.680	117938.708
50	TK 33.02.25.1001-25.1001-049	7° 25' 14.154" S	109° 12' 13.939" E	80066.763	117938.978
51	TK 33.02.25.1001-25.1001-050	7° 25' 12.041" S	109° 12' 13.720" E	80056.154	117941.030
52	TK 33.02.25.1001-25.1001-051	7° 25' 11.871" S	109° 12' 13.407" E	80115.547	117931.817
53	TK 33.02.25.1001-25.1001-052	7° 25' 8.918" S	109° 12' 13.362" E	80119.480	117931.454
54	TK 33.02.25.1001-25.1001-053	7° 25' 8.648" S	109° 12' 13.445" E	80058.000	117947.000
55	TK 33.02.25.1001-25.1001-054	7° 25' 14.611" S	109° 12' 13.072" E	80044.000	117927.000

Sumber Peta :
 - Citra Tegasatelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi Desa/Kelurahan kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelacakan batas Desa/Kelurahan tahun 2021

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan Hasil kegiatan kesepakatan teknis batas administrasi desa/kelurahan tahun 2021 berdasarkan hasil kesepakatan antara kepala desa/urah/camat dan diketahui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan SKPD/OPD terkait.

PJ BUPATI BANYUMAS

IWANUDDIN ISKANDAR